

## Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Sebut 1 Orang Jadi Tersangka Korupsi Proyek Bendungan Margatiga



Sumber gambar : <https://regional.kompas.com/read/2023/12/29/164705978/kapolda-lampung-sebut-1-orang-jadi-tersangka-korupsi-proyek-bendungan>

**LAMPUNG, KOMPAS.com** - Kasus korupsi proyek nasional Bendungan Margatiga, Lampung Timur kembali bergulir.

Kepolisian Daerah Lampung menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Dalam rilis akhir tahun 2023, Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika menyebutkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung telah menetapkan satu orang sebagai tersangka.

"Kasus (bendungan) Margatiga di Lampung Timur sudah ada satu orang tersangka," kata Helmy, Jumat (29/12/2023). Baca juga: 2 Tersangka Korupsi KONI Lampung Tilap Anggaran Katering dan Penginapan PON Papua

Sedangkan terkait identitas dan peran tersangka tersebut, Helmy mengatakan hal itu masih dalam proses penyidikan.

"Masih dalam pengembangan Ditreskrimsus," kata dia.

Helmy menambahkan, terkait kasus Bendungan Margatiga tahun anggaran 2020 - 2022 ini, ada hal lain yang termasuk penting untuk disampaikan, selain proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Helmy, ada potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan dari kasus korupsi tersebut.

Penyelamatan uang negara ini terjadi saat pihaknya melakukan penyidikan lebih dalam.

"Total uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 439,5 miliar," kata Helmy.

Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Donny Arif Praptomo membenarkan pihaknya masih mengadakan mendalami penyidikan atas proyek nasional tersebut.

Dalam perkara ini, hasil audit menemukan 202 lahan yang telah dibayarkan dan 1.744 bidang yang sedang dalam proses pembebasan lahan.

Menurut Donny, dari hasil audit untuk 202 lahan yang telah dibebaskan terdapat kerugian negara mencapai Rp 43 miliar.

"Hasil audit sudah keluar, kerugian negara mencapai Rp 43 miliar," katanya.

Kemudian pada 1.744 lahan yang dalam proses pembebasan, dilakukan audit sebanyak dua kali, yakni 1.438 bidang lahan (audit tahap 1) dan 306 bidang lahan (audit tahap 2).

Dari hasil audit BPKP Lampung tahap 1 atas 1.438 bidang, ditemukan usulan uang ganti kerugian mencapai Rp 507 miliar.

"Sedangkan jumlah yang layak dibayarkan sebagai uang ganti rugi hanya Rp 82,2 miliar," katanya.

Uang negara yang bisa diselamatkan dari potensi korupsi mencapai Rp 425,3 miliar.

Lalu pada audit tahap 2 atas 306 bidang lahan, uang ganti rugi yang diusulkan mencapai Rp 23,9 miliar.

Namun, hasil audit menunjukkan jumlah yang layak dibayarkan hanya sebesar Rp 9,8 miliar.

"Tahap 2 ini potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan mencapai Rp 14,1 miliar," katanya.

**Sumber berita:**

Kompas.com, <https://regional.kompas.com/read/2023/12/29/164705978/kapolda-lampung-sebut-1-orang-jadi-tersangka-korupsi-proyek-bendungan?page=all#page2>, Kapolda Lampung Sebut 1 Orang Jadi Tersangka Korupsi Proyek Bendungan Margatiga, 29 Desember 2024

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengatur mengenai rencana pengadaan tanah dalam rangka menentukan kelayakan suatu tanah yang akan diadakan bagi pembangunan berdasarkan studi sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 2

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

2. Pasal 4

Setiap Instansi yang Memerlukan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan melibatkan kementerian lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan instansi teknis terkait membuat rencana Pengadaan Tanah yang didasarkan pada:

- a. rencana tata ruang; dan
- b. prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
  - ~~1~~1) rencana pembangunan jangka menengah;
  - ~~2~~2) rencana strategis; dan/atau
  - ~~3~~3) rencana kerja pemerintah/Instansi yang Memerlukan Tanah

3. Pasal 6

Rencana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. prioritas pembangunan nasional/daerah;

**Formatted:** Indent: Left: 1,5 cm, Hanging: 0,63 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,75 cm + Indent at: 0,75 cm

**Formatted:** Bullets and Numbering

- d. letak tanah;
  - e. luas tanah yang dibutuhkan;
  - f. gambaran umum status tanah;
  - g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
  - i. perkiraan nilai tanah;
  - j. rencana penganggaran; dan
  - k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.
4. Pasal 7
- Dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup:
- a. survei sosial ekonomi;  
Studi dilakukan untuk menghasilkan kajian mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan terkena dampak Pengadaan Tanah.
  - b. kelayakan lokasi;  
Studi dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai kesesuaian fisik lokasi dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan untuk Kepentingan Umum yang dituangkan dalam peta rencana lokasi pembangunan.
  - c. analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat;  
Studi dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai biaya yang diperlukan dan manfaat pembangunan yang diperoleh bagi wilayah dan masyarakat.
  - d. perkiraan nilai tanah;  
Studi dilakukan untuk menghasilkan perkiraan besarnya nilai Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah.
  - e. dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan; dan  
Studi dilakukan untuk menghasilkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  - f. studi lain yang diperlukan. Yaitu merupakan hasil studi yang secara khusus diperlukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e yang dapat berupa studi budaya masyarakat, studi politik dan keamanan, atau studi

keagamaan, sebagai dampak antisipasi dampak spesifik akibat pembangunan untuk Kepentingan Umum.

5. Pasal 67

- a. Ayat (1) menyatakan Jasa Penilai diadakan oleh Instansi yang memerlukan Tanah dan ditetapkan oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah.
- b. Ayat (2) menyatakan Dalam hal tidak terdapat jasa Penilai dan/atau dalam rangka efisiensi biaya untuk Pengadaan Tanah skala kecil, Instansi yang memerlukan tanah dapat menunjuk Penilai Publik atau Penilai Pemerintah.
- c. Ayat (3) menyatakan Pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Pasal 68

Penilai, Penilai Publik atau Penilai Pemerintah bertugas melakukan penilaian besarnya Ganti Kerugian bidang per bidang tanah, meliputi:

- a. Tanah;
- b. Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;
- c. Bangunan;
- d. Tanaman;
- e. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
- f. Kerugian lain yang dapat dinilai.

f.

**Formatted:** Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,75 cm, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm

**Formatted:** Bullets and Numbering

**Formatted:** Indent: Left 1,9 ch, No bullets or numbering

**Formatted:** Indent: Left: 0,74 cm, Hanging: 0,54 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0 cm + Tab after: 0,75 cm + Indent at: 0,75 cm, Tab stops: Not at 0,75 cm

**Formatted:** Bullets and Numbering

**Formatted:** No bullets or numbering